



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el diskdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/12.627/04/2025

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Nomor Induk Berusaha : 9120100241298
 4. Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Majlis Tafsir Al Qur'an Surakarta, Nomor : 005/MTA-SRG/VIII/2025, Tanggal : 14 Agustus 2025

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, serta memperhatikan hasil verifikasi lapangan dan kajian Pendirian Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen,

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

TK MTA SRAGEN

Jln. Bangka No. 9 Widoro RT 036B / RW 011, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen

Bentuk Satuan Pendidikan

Taman Kanak-kanak (TK)

Badan Penyelenggara

Yayasan Majlis Tafsir Al Qur'an Surakarta

Alamat Penyelenggara

Jln. Serayu No. 12 Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta

Nomor & Tanggal Akta

Nomor 25 Tanggal 31 Januari 2020

Pengesahan Kemenkumham

AHU-0000150.HA.01.05.Tahun 2020

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada alamat tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Operasional Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar sesuai Standar Minimal dan Standar Nasional Pendidikan, serta mematuhi peraturan perundungan yang berlaku;
- b. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **30 Oktober 2025 s.d. 30 Oktober 2030**

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dan perubahan, maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
Pada Tanggal 30 Oktober 2025

